



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 242 TAHUN : 1994 SERI: D NO. 240

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 531 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH
TINGKAT II DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 1994
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA
DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 10 Agustus 1994 Nomor 045.2/3956/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud hurufb, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua,

- Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun
1990 tentang Ketentuan Tunjangan
Purna Bhakti
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61
Tahun 1992 tentang Pedoman
Penyusunan Pe
raturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
DENPASAR NOMOR 9 TAHUN 1994 TEN-
TANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II DENPASAR.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Denpasar Nomor 9 Tahun 1994 tentang Kedudukan
Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Ting-
kat II Denpasar disahkan dengan perubahan sebagai
berikut:

- a. Pembukaan, konsiderans mengingat.
 - a.1. Angka 2 dan 3 diubah menjadi angka 3 dan 2
beserta kalimat berikutnya.

- a.2. Angka 8 diubah menjadi angka 9 dan dibaca sebagai berikut :

"9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".
- a.3. Angka 9 diubah menjadi angka 8 beserta kalimat berikutnya.
- b. Menetapkan, pada kalimat "PERATURAN dan seterusnya" tanda "koma (,)" antara kata "KETUA" dan kata "DAN" dihapus.
- c. Batang Tubuh.
 - c.1. Pasal 1.
 - c.1.1. Huruf d kata "selanjutnya disebut DPRD" antara kata "Daerah" dan kata "adalah" dihapus, sertapada akliir kalimat ditambah kata-kata "selan-jutnya disebut DPRD".
 - c.1.2. Huruf g kata "tunjangan" antara kata "adalah" dan kata "yang" seha-rusnya ditulis "tunjangan".
 - c.1.3. Huruf J kata "rapaat" antara kata "rapat" dan kata "Dewan" seharusnya ditulis "rapat".
 - c.2. Pasal 6, pada awal kalimat "Besarnya dan seterusnya ditambah angka "(1)" dan setelah ayat (1) ditambah ayat (2) dan dibaca sebagai berikut :

"(2) Bagi Anggota DPRD yang mengha-diri rapat dan bertempat tinggal di luar Ibukota Daerah dapat dibayar uang penginapan dengan menunjukan Bukti-bukti pembayaran yang sah, yaitu setinggi-tingginya Rp. 17.500,00,-/hari/orang".
 - c.3. Pasal 7, setelah ayat (4) ditambah ayat (5) baru dan dibaca sebagai berikut :

"(5) Bagi Pemimpin DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Daerah atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannyarikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan keten-tuan yang berlaku bagi Pegawai Ne-geri Sipil Pemerintah Daerah".
 - c.4. Pasal 8
 - c.4.1. Ayat (1) kata "dan yang berlaku di Daerah" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "atas beban Pemerintah Daerah".
 - c.4.2. Ayat (2) kata "BAKTI" pada akhir kalimat seharusnya ditulis "BHAKTI".
 - c.5. Pasal 16 ayat (2), (3) dan (4) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- "(2) Apabila uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima uang Representasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari Instansi Induknya.
- (3) Apabila jumlah uang Representasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima uang Representasi.
- (4) Apabila jumlah uang Representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima uang Representasi".

d. Penutup, kalimat "DITETAPKAN dan seterusnya" seharusnya ditulis :

"Ditetapkan di Denpasar Pada tanggal 9 Juli 1994".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 19 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Dq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, dieertai dengan Peraturan yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, di disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan Dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 242 Tanggal : 17
Nopember 1994 Seri : D
Nomor : 240

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857